



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR Nomor : B-2607 /SJ/B.II/4/Kp.02./3/2023

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 1381/Un.23/Kp.01.1/03/ 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Permohonan perpanjangan Surat Keputusan Tugas Belajar a.n. Nilda Susilawati, M.Ag, NIP 197905202007102003, Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar Nomor B-5485/SJ/B.II/4/Kp.02.3/12/2020, Tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar a.n. Nilda Susilawati, M.Ag, NIP 197905202007102003, Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada:
Nama : Nilda Susilawati, M.Ag ✓
NIP : 197905202007102003
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 20 Mei 1979
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Of Philosophy In Tecnology Management pada University Tun Hussen on Malaysia, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bawaan studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Tun Hussain Onn Malaysia (UTHM), berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Besiswa Universiti Tun Hussain Onn Malaysia (UTHM) tanggal 3 September 2019
3. Masa perpanjangan tugas belajar diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung tahun ajaran 2022/2023;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2023



Menteri Agama
Secretary General,
REPUBLIC OF INDONESIA

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.